

Yogyakarta, 29 Oktober 1959.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Seri A Nomor 17.
Tahun 1959.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 5 TAHUN 1959 (5/1959)

Tentang : Penggantian antar-waktu anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada antar-waktu masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : Rencana Peraturan Daerah tentang penggantian antar-waktu anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada antar-waktu masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan oleh Sdr. : 1. Sugaib, 2. Siswosumarto, dan 3. Martosapardjo tertanggal 1 Pebruari 1959;

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 memandang perlu untuk mengadakan Peraturan Daerah yang mengatur pengisian kursi yang terluang dalam Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada antar-waktu masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Bahwa berhubung dengan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 ada hal-hal yang belum diatur, maka memandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam Peraturan Daerah ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 8 Tahun 1958;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 24 Pebruari 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penggantian antar-waktu anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada antar-waktu masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut :

BAB I.

KURSI YANG TERLUANG DALAM ANTAR-WAKTU.

Pasal 1.

(1). Kursi Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap terluang pada antar-waktu masa duduk Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila :

1. seorang anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhenti sebagai anggota karena sesuatu hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958, atau

2. terluangnya kursi Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta itu menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957.

(2). Berhentinya seorang anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) angka 1 atau dianggapnya sesuatu kursi dalam Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terluang sebagai dimaksud dalam ayat (1) angka 2 diatas, harus dinyatakan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3). Apabila ada kursi Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terluang, sebelum kursi itu diisi, maka tugas dari anggota Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dijalankan oleh anggota/anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah lainnya menurut Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II.

PENGISIAN KURSI YANG TERLUANG.

Pasal 2.

Cara pengisian kursi yang terluang antar-waktu dalam Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957.

Pasal 3.

(1).Apabila terjadi kursi terluang antar-waktu dalam Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sejak kursi tersebut terluang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna menyelenggarakan pengisian kursi yang terluang tersebut diatas.

(2).Dalam rapat tersebut diatas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membaca berita acara hasil pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diselenggarakan terakhir dan berita acara tersebut sebelum rapat dimulai telah disiapkan oleh Sekretaris Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3).Berdasar berita acara tersebut diatas, ditentukan daftar-calon yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957 dan yang memuat nama anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhenti dan kursinya menjadi terluang.

(4).Berdasar ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957 ditentukan nama calon yang termuat dalam daftar-calon dimaksud dalam ayat (3) diatas yang menggantikan anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berhenti.

(5).Apabila didalam daftar-calon dimaksud dalam ayat (3) diatas tidak ada calon lagi untuk mengisi kursi yang terluang, maka oleh pemilih-pemilih yang semula mengajukan daftar itu, ditambahkan satu nama calon baru.

(6).Apabila ketentuan dimaksud dalam ayat (5) pasal ini tidak dipergunakan, maka pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan mengisi kursi yang terluang dijalankan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1958.

(7).Masa duduk anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru dipilih untuk mengisi kursi yang terluang, ditetapkan menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958.

(8).Tentang penyelenggaraan pengisian kursi yang terluang antar-waktu tersebut diatas dibuat berita-acara, yang setelah ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, diserahkan kepada Sekretaris untuk disimpan dan dikumpulkan dengan berita-acara pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya.

BAB III.

BUBARNYA DAN PENYUSUNAN KEMBALI DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 4

Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bubar antar-waktu, apabila :

1. Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan bubar oleh Menteri Dalam Negeri, berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957.
2. Semua anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan serentak berhenti atau diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5.

- (1). Apabila Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bubar karena hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 4 angka 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sejak Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta itu bubar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diwajibkan mengadakan rapat pleno guna menyusun kembali Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2). Dalam hal tersebut ayat (1) diatas pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1958.
- (3). Apabila Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bubar sebagai dimaksud dalam pasal 4 angka 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, maka sebelum Dewan Pemerintah Daerah disusun kembali, untuk sementara waktu tugas Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dijalankan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasar pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958.

BAB IV.

KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN.

Pasal 6

Apabila dalam batas waktu tiga bulan :

1. Kursi yang terluang antar-waktu dalam Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum terisi.
2. Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bubar karena hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 4 angka 1 dan 2 Peraturan Daerah ini belum disusun kembali, maka hal itu diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957.

BAB V.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan yang bersangkutan dengan pengisian kursi yang terluang antar-waktu dalam Dewan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau penyusunan kembali Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bubar antar-waktu sebagai dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Desember 1958.

Yogyakarta, 24 Pebruari 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" tanggal 29 Oktober 1959.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 17 Tahun 1959).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

HAMENGKU BUWONO IX.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Daerah Territorium IV, dengan surat Keputusannya tanggal 14 Oktober 1959 No. KPTS-PPD/00403/10/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

LABANINGRAT.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 1959.

Tentang :Penggantian antar-waktu anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada antar-waktu masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM.

Guna melengkapi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1958, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksanaan pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957, maka dipandang masih perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang merupakan suatu rangkaian dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1958, yang mengatur penyelenggaraan pengisian kursi yang terluang antar-waktu dalam Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhenti atau apabila Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena sesuatu hal serentak berhenti antar-waktu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : (1). 1.Menurut pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 apabila anggota Dewan Pemerintah Daerah berhenti karena :

- a. atas kemauan sendiri,
- b. meninggal dunia,
- c.sesuatu keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal

10 dan 11,

d.sesuatu keputusan lain dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
maka kursi Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap terluang antar-waktu.

2.Selain ketentuan-ketentuan yang tersebut pada angka 1 diatas, maka kursi Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga dianggap terluang didalam hal-hal yang akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957.

(2). 1.Apabila seorang anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhenti dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah, sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) angka 1 pasal ini, maka ia diberi Surat Keputusan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai tanggal berlakunya surat Keputusan tersebut diatas, kursi Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap terluang.

2.Apabila menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri, kursi Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap terluang, maka terluangnya kursi tersebut dinyatakan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2 : Sudah jelas.

Pasal 3 :Didalam hal daftar-calon yang memuat nama anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhenti, tidak ada calon lagi untuk mengisi kursi yang terluang, karena :

1.anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhenti itu dulu merupakan calon-tunggal,

2.calon-calon yang tercantum dalam daftar-calon tersebut, sudah terpilih semua menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka didalam ayat (5), kepada para pengusul daftar-calon itu diberikan hak untuk, dengan persetujuan mereka bersama, menambah seorang calon lagi didalam daftar-calon yang mereka usulkan, untuk mengisi kursi yang terluang. (pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957).

ayat (6) mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957, yaitu apabila didalam daftar-calon tersebut diatas tidak ada calon lagi, sedang :

1.semua pengusul dari daftar-calon itu secara tegas menolak untuk menambah seorang calon lagi didalam daftar-calon, atau

2.meskipun ada calon, tetapi sebagian besar dari pemilihnya yang mengusulkan daftar-calon sudah tidak ada lagi, karena sudah diganti antar-waktu oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta baru, maka didalam hal ini nama calon yang terdapat didalam daftar-calon itu dianggap sudah habis sama sekali, sehingga daftar-calon itu tidak dapat dipergunakan lagi untuk pengisian kursi yang terluang dan oleh karenanya pengisian lowongan anggota Dewan Pemerintah Daerah itu dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1958.

Pasal 4 : Sudah jelas.

Pasal 5 : Sudah jelas.

Pasal 6 : Sudah jelas.

Pasal 7 : Sudah jelas.

Pasal 8 : Sudah jelas.